



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022

JL. LETJEND SUPRAPTO, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT

TLP & FAX : 021-4254257

WEBSITE : WWW.PT-JAKARTA.GO.ID

E-MAIL : INFO.PTDKJAKARTA@MAIL.COM

IG : @PENGADILANTINGGI_DKI_JAKARTA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa





PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022


Kami telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini.



Jakarta, 01 September 2022

Penanggung Jawab


Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005


REVIU SHEET

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

NO.	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Lampiran
2	Perubahan Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Lampiran
3	Perubahan Target pada Indikator Kinerja Utama (IKU)	Lampiran

Jakarta, 01 September 2022
Penanggung Jawab

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2(dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	95% 95% 95%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	33%
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan stakeholder</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan	3

			<p>Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor 	<p>Jumlah salinan putusan Perkara yang dikirim kepada $\frac{\text{Pengadilan Pengaju Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Di putus}} \times 100$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<p>95%</p> <p>95%</p> <p>95%</p>



Jakarta, 01 September 2022

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH.M.Hum

NIP. 19560405 198203 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/150/KP.01.1/9/2022**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU (IKU), RENSTRA, PKT, DAN RKT TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang** : 1. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. bahwa berdasarkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta adanya perubahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu penetapan IKU, RENSTRA, PKT dan RKT Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan / Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Penetapan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022

[Handwritten signature]
Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.H.
NIP. 19560405 198203 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/139 /KP.01.1/7/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022 maka perlu untuk dibentuk Tim;

c. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan/Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menetapkan RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama IKU, RENSTRA, PKT dan RKT bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu – isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Juli 2022

DI. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 Nomor : W10-U/134/KP.01.1/7/2022
 Tanggal : 28 Juli 2022
 Tentang :

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 195604051982031005	Ketua	Pembina
2	Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 196111191985121001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Bukaeri, SH., MM NIP. 19621006 198303 1 005	Panitera	Wakil Ketua Tim
4	Sudiyanto, S.H., M.H. NIP. 19691130 199203 1 001	Sekretaris	Sekretaris Tim
5	Tony Pribadi, S.H., M.H. NIP. 19570725 198612 1 001	Hakim Tinggi	Koordinator
6	H. Edwarman, S.H. NIP. 19560815 198303 1 005	Hakim Tinggi	Anggota
7	H. Mulyanto, S.H., M.H. NIP. 19570502 198403 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
8	Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H. NIP. 195509081985121001	Hakim Tinggi	Anggota
9	Itjah Minantika, SE.,SH.,MH NIP. 19770530 200502 2 001	KaBag. Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10	Sabrina Napitupulu, SE., MH NIP. 19661012 200604 2 001	KaBag Umum dan Keuangan	Anggota
11	Jul Rizal, SH., MH NIP. 19610731 198303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota
12	Sutrisno Bardi SH., MH NIP. 19601010 198103 1 008	Panitera Muda Pidana	Anggota
13	Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	L.R Sophan Girsang, SH., MH NIP. 19620613 198912 1 003	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
15	Amir Nurllah, SH NIP. 19810725 200112 1 003	Kasub. Bag TU & RT	Anggota
16	Dwinanto, SE., SH NIP. 19810525 200904 1 001	Kasub.Bag Keu & Pelaporan	Anggota
17	Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007	Kasub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota
18	Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 198806262011012025	Kasub Bag. Renprog & Ang	Anggota
19	Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001	Panitera Pengganti	Anggota

KETUA,


 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
 NIP. 195604051982031005

**REVIU AWAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
SEBELUM DIREVIU PADA TANGGAL 01 SEPTEMBER 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan: Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	99% 100% 100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	58%
		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas Terhadap layanan peradilan tingkat banding}}{\text{Jumlah Responden Pengadilan Tingkat Pertama}} \times 100$ <p>Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik </p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	100%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdata 2. Pidana 	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan Perkara yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Di putus}} \times 100$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	100% 100%
		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus</p>	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2013 tentang <i>One Day Publish</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	100%



Jakarta, 03 Januari 2022

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH.M.Hum

Jakarta, 03 Januari 2022